

PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

“ TUNAS BANGSA 2”

Nomor : 01

Pada hari ini, Jum’at, tanggal 03-12-2021 (tiga Desember duaribu duapuluhan satu).

Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat).

Menghadap kepada saya, **TITIK HARYATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Musi Rawas, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya,

Notaris :

1. **Nona HERYANTI**, lahir di Dharma Sakti, pada tanggal 01-03-1985 (satu-

Maret seribu sembilanratus delapanpuluh lima), Warga Negara Indonesia,---

Guru, bertempat tinggal di Dusun V tanpa Nomor, Rukun Tetangga 000,---

Rukun Warga 000, Desa Dharma Sakti, Kecamatan Tuah Negeri,-----

Kabupaten Musi Rawas, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-

Induk Kependudukan (NIK) : 1605204103850001; -----

2. **Nyonya KARSITI**, lahir di Banpres, pada tanggal 04-07-1984 (empat Juli--

seribu sembilanratus delapanpuluh empat), Warga Negara Indonesia, Guru,-

bertempat tinggal di Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa -----

Banpres, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas, pemegang-----

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----

1605204407840004; -----

3. **Nyonya ELLY ERMAWATI**, lahir di Tebing Tinggi, pada tanggal 16-10 -

1989 (enambelas Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan), ---



Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal Rukun Tetangga 000, ---
Rukun Warga 000, Desa Air Beliti, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten---
Musi Rawas, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---
Kependudukan (NIK) : 1605205610890001; -----

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Para penghadap yang bertindak dalam kedudukannya sebagaimana -----

tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini : -----

- 1) Bawa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai ---
sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah); -----
- 2) Bawa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan PerUndang- -----

Undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, ---
para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan lembaga -----
pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dengan anggaran dasar sebagai ---
berikut: -----

----- ANGGARAN DASAR -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak ini bernama “**TUNAS BANGSA 2**”
selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “**TK**”. -----

Berkedudukan di Jalan Ridwan Mukti, Dusun III, Desa Banpres, Kecamatan ---
Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan -

Surat Keterangan Domisili dari Desa Nomor: 140/128/BNP/2021 tertanggal 11-07-2021 (sebelas Juli duaribu duapuluhan satu).

- WAKTU -

Pasal 2

- | a. Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) ini mulai berdiri pada hari Sabtu, tanggal 01-07-2017 (satu Juli tahun duaribu tujuhbela); -----
- | b. Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak(TK) ini telah memperoleh -- izin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, dengan ----- Keputusan Nomor: 421.9/317/Disdik/2017 tentang Izin Operasional --- Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak --- Kanak (TK) Tunas Bangsa 2, Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, tertanggal 17-04-2017 (tujuhbela April duaribu tujuhbela), ---- serta telah mendapatkan Keputusan dari Kepala Dinas Penanaman ----- Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas ----- Nomor :503/III/IZIN OPERASIONAL /DPM-PTSP/VII/2020 Tentang - Izin Operasional Pendidikan Taman-Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas - Bangsa 2 tertanggal 14-07-2020 (empatbelas Juli Duaribu duapuluhan). ---
- | c. Lembaga Pendidikan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan --- lamanya. -----

- ASAS -

Pasal 3

Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima), dengan bercirikan Kebersamaan, Kemandirian, Kemanfaatan, Kebermaknaan, Keselarasan, Kebutuhan, dan Kegotong-royongan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan Tujuan Lembaga Pendidikan ini ialah :

1. Membantu masyarakat dalam menumbuh kembangkan potensi yang berkualitas khususnya dibidang kecakapan hidup (life skill) dan pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya,
2. Mengembangkan bakat potensi anak didik serta meningkatkan solidaritas sosial/kesetiakawanan sosial untuk mendukung program pembinaan Taman Kanak-Kanak.

LINGKUP KEGIATAN

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) akan melakukan kegiatan dan usaha-usaha yang sah yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan tujuan Taman Kanak-Kanak (TK) dan dengan mengindahkan tata susila, ketertiban umum serta hukum yang berlaku, antara lain:

- a. Mendirikan dan menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Taman Kanak- ---
Kanak (TK); -----
- b. Mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB) , dan -----
penitipan anak bagi anak-anak yang belum memasuki usia sekolah; -----
- c. Mendirikan dan menyelenggarakan lembaga pendidikan keagamaan seperti
Taman Pendidikan Al Qur'an, dan taman pendidikan seni Al Qur'an; -----
- d. Mengadakan dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik -----
masyarakat, Taman Kanak-Kanak (TK) lainnya, pemerintah maupun swasta
dan lembaga profesi lainnya dalam bentuk:
 1. Konsultasi-konsultasi; -----
 2. Penelitian; -----
 3. Pelatihan-pelatihan/penyuluhan; -----

KEKAYAAN

Pasal 6

1. Kekayaan Lembaga Pendidikan dapat diperoleh dari:
 - a. Modal awal (dimuka) permulaan berupa uang tunai sebesar Rp.-----
1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut; -----
 - b. Bantuan-bantuan / sumbangan-sumbangan dari badan badan lain maupun
perorangan yang sah dan tidak mengikat; -----
 - c. Hibah, Hibah Wasiat (legaat) dan sokongan-sokongan tetap yang tidak --
mengikat dari para dermawan; -----

- d. Pendapatan-pendapatan lain yang sah dan halal.
2. Uang yang tidak segera dibutuhkan untuk keperluan Lembaga Pendidikan akan disimpan atau digunakan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Pengurus.

STRUKTUR KELEMBAGAAN

Pasal 7

Struktur Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak ini terdiri dari Badan Pengurus;

BADAN PENGURUS

Pasal 8

1. Lembaga Pendidikan ini dipimpin oleh suatu kepengurusan, yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua (2) orang sebanyak-banyaknya tidak ditentukan, dan dibantu oleh seorang Penasehat/Pelindung dan sewaktu-waktu dengan rapat kepengurusan dapat dirubah. Untuk pertama kali diangkat sebagai :

- Ketua : Penghadap Nona HERYANTI, tersebut;
 - Sekretaris : Penghadap Nyonya KARSITI, tersebut;
 - Bendahara : Penghadap Nyonya ELLY ERMAWATI, tersebut .
2. Badan Pengurus diangkat untuk masa yang tidak ditentukan lamanya;
3. Keanggotaan badan Pengurus berakhir karena:
 - a. Mengundurkan diri dari jabatannya;

- b. Meninggal dunia; -----
- c. Dinyatakan pailit atau berada dibawah pengampuan; -----
- d. Diberhentikan dari jabatannya menurut putusan rapat yang didasarkan atas fakta-fakta yang merugikan atau yang dapat merugikan nama baik Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK). -----

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

1. Badan Pengurus wajib menjunjung tinggi dan melaksanakan peraturan peraturan dalam Anggaran Dasar ini, serta melakukan daya upaya terwujudnya maksud dan tujuan Pusat kegiatan Belajar Masyarakat ini; -----
2. Badan pengurus wajib menyusun Peraturan Rumah Tangga dan aturan aturan pelaksanadan ketentuan-ketentuan lain dari Anggaran Dasar ini, yang dianggap perlu dan berguna bagi lembaga Pendidikan Taman kanak-Kanak (TK) yang tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar semua anggota Pengurus; -----
3. Badan Pengurus wajb menyusun rencana kerja sebagai pedoman untuk aktivitas-aktivitas dalam mencapai maksud dan tujuan Lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak; -----
4. Badan pengurus wajib memberi segala bantuan dan keterangan-keterangan mengenai Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) yang ----- dikehendaki oleh anggota Badan Pengurus; -----

5. Ketua berhak mewakili Badan Pengurus dan oleh karenanya mewakili -----
lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) untuk bertindak didalam -----
dan diluar pengadilan dalam segala tindakan (aktivitas) Lembaga -----
pendidikan Taman kanak-Kanak (TK) baik mengenai pengurusan maupun -
pemilikan Lembaga Pendidikan Taman kanak-Kanak ini dengan pihak lain -
atau sebaliknya, dengan pembatasan-pembatasan, bahwa untuk : -----
a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Lembaga Pendidikan -----
Taman Kanak-Kanak (TK); -----
b. Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak atas harta -----
kekayaan Lembaga Pendidikan Taman kanak-Kanak (TK); -----
c. Lain-lain hal yang bersifat teknis dan administratif mengenai tata tertib -
anggota-anggota badan pengurus diatur dan ditetapkan dalam Peraturan
Rumah Tangga. -----

RAPAT BADAN PENGURUS -----

Pasal 10 -----

1. Rapat Badan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setiap 3 -
(tiga) bulan dan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Ketua Badan -----
Pengurus atau usul sedikitnya dua orang anggota Badan Pengurus lainnya; -
2. Rapat Badan pengurus dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-----
kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) lebih dari satu orang dari Badan pengurus; -----

3. Dalam rapat Badan pengurus setiap anggota Badan Pengurus yang hadir berhak untuk mengeluarkan suara;
4. Keputusan rapat Badan Pengurus diambil dengan jalan Musyawarah, dan apabila tidak dapat dicapai kata sepakat maka dengan suara terbanyak.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 11

1. Untuk merubah atau menambah anggaran dasar Lembaga Pendidikan Taman kanak-Kanak (TK) ini, maka harus diadakan rapat bersama-sama Badan Pengurus yang khusus diadakan untuk keperluan itu dan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota badan pengurus;
2. Keputusan rapat yang dimaksud dalam ayat 1(satu) diatas, hanya sah apabila disetujui sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah jumlah anggota pengurus yang hadir;
3. Maksud dan tujuan dari Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) ini tidak boleh dirubah, kecuali hanya susunan kata-katanya saja atau berarti perluasan maksud dan tujuan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan semula.

PEMBUBARAN

Pasal 12

1. Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) ini hanya dapat dibubarkan oleh keputusan rapat bersama Badan Pengurus yang sengaja diadakan untuk maksud itu dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggotanya;
2. Untuk penyelesaian segala sesuatu berkenaan dengan pembubaran Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Badan Pengurus mengangkat satu atau beberapa orang Likuidator serta menetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Likuidasi lembaga pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) selama tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 13

Pengurus berhak mengadakan suatu peraturan untuk mengatur segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, sedangkan segala hal yang mungkin belum diatur, baik dalam Anggaran Dasar maupun dalam peraturan rumah tangga akan diputus oleh pengurus lebih lanjut.

PENUTUP

Pasal 14

Para penghadap menerangkan bahwa mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para penghadap memilih tempat tinggal yang tetap dan

seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau di Kota Lubuklinggau.

-Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Musi Rawas, pada hari dan tanggal tersebut dibagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. **Nona NUR MELIYANTI**, lahir di Muara Kelingi, pada tanggal 11-01-2000 (sebelas Januari tahun duaribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun V tanpa Nomor, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 000, Desa Suka Mulya, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 160520510101000001;

2. **Nona PUJI NURVIANTI**, lahir di Air Beliti, pada Tanggal 01-04-2003 (satu April Tahun duaribu tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 000, Desa Air beliti, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):

16052041040104030001; -----

Keduanya sebagai saksi-saksi. -----

-Segera, setelah akta ini oleh saya, Notaris, dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris -----

Dibuat tanpa coretan, gantian maupun tambahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Musi Rawas,



TITIK HARYATI, S.H., M.Kn



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmpfsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmpfsp.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/53/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/VIII/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TK TUNAS BANGSA 2

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
 5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (E-Signature) Dalam Dokumen Perizinan dan Non Perizinan;
 7. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendeklasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
 8. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/1070/Disdik/2023 Tanggal 08 Agustus 2023.
- Menetapkan
- KESATU** :
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
- | | | |
|--------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga | : | TK TUNAS BANGSA 2 |
| b. Penanggungjawab | : | HERYANTI |
| c. Alamat Lembaga | : | Desa Banpres Kecamatan Tuah Negeri |
| d. Jenis Kegiatan | : | Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/
Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132) |
- KEDUA** :
- Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA** :
- Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** :
- Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA** :
- Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM** :
- Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Diterbitkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 09 Agustus 2023



Digitally signed by Sunardin
Date: 2023.08.09 15:15:00 +07'00'

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.

CATATAN :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas

**PANITIA PENDIRI TAMAN KANAK-KANAK
DESA BANPRES KECAMATAN TUAH NEGERI
KABUPATEN MUSI RAWAS**

Alamat : Desa Banpres Kecamatan Tuah Negeri 31664

**SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENDIRI TAMAN KANAK-KANAK
Nomor : 01 / PAN-TK / BNP /2007
TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK**

**PANITIA PENDIRI TAMAN KANAK-KANAK DESA BANPRES
KECAMATAN TUAH NEGERI KABUPATEN MUSI RAWAS**

- Menimbang : a. Bawa pentingnya didirikan Taman kanak-kanak dilingkungan Desa Banpres Kecamatan Tuah Negeri.
b. Berhubung dengan hal tersebut, maka dipandang perlu membuat surat keputusan untuk pendirian dan penyelenggaraan Taman kanak-kanak.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
Nama : Taman Kanak-kanak Tunas Bangsa
Alamat : Desa Banpres Kecamatan Tuah Negeri
- Kedua : Struktur Pengurus Panitia Pendiri Tamam Kanak-kanak Tunas Bangsa Desa Banpres Kecamatan Tuah Negeri tertera pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : BANPRES
PADA TANGGAL : 2 Juli 2007**

Ketua

SUMARNO

Panitia Pendiri TK



SEKERTARIS

ASIH HATI

Mengetahui

Kepala Desa Banpres

SUGINO